

PERANAN HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

THE ROLE OF JUDGE COURT OF TAX IN LEGAL ACTION COMPLETION ACCORDING TO ON THE LAW NUMBER 14 OF 2002 ABOUT COURT OF TAX

Erlina Mufida, R.A Rini Anggaraini, Ida Bagus Oka Ana,
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak perlu dilakukan secara cepat, oleh karena itu dalam undang-undang ini diatur pembatasan waktu penyelesaian, baik di tingkat Pengadilan Pajak maupun di tingkat Mahkamah Agung. Dan disini yang mempunyai wewenang dalam memberi keputusan ialah Hakim Pengadilan Pajak. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya Negara melakukan pemungutan pajak yang mana berdasarkan dasar hukum pemungutan pajak di indonesia diatur dalam pasal 23A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal ini disebutkan, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang – Undang, karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri.

Kata Kunci: pajak, pengadilan pajak, hakim pengadilan pajak

Abstract

With the enactment - Act No. 14 of 2002 concerning the Tax Court that the tax dispute resolution process through the Tax Court needs to be done quickly, therefore the statute of limitations is governed completion, both at the level of the Tax Court and in the Supreme Court. And here are having to make a decision is wewenang the Tax Court Judge. However, it can not be denied that the difficulty of conducting state tax collection which is based on the basis of the tax laws in Indonesia governed by Article 23A of the Constitution - Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, in the article mentioned, taxes and other fees that are forcing the country for the purposes set by Law - Law, because the number of taxpayers who do not comply in paying taxes is a challenge.

Keywords: tax, tax court, tax court judge

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas Negara yang secara tegas diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23A yang bunyinya “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang – undang “ dan di Negara Indonesia pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah *self assessment system*

yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan hutang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak.

Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya Negara melakukan pemungutan pajak yang mana berdasarkan dasar hukum pemungutan pajak di indonesia diatur dalam pasal 23A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal ini disebutkan, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur

dengan Undang – Undang[1], karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri. Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP). Akan tetapi, tetap saja banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut.

Hal ini mendorong pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah *gijzeling* atau lembaga paksa badan. Keberadaan lembaga ini masih kontroversial. Beberapa kalangan beranggapan bahwa pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Di lain pihak, muncul pula pendapat bahwa lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek jera yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang nakal.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat menimbulkan ketidakadilan wajib pajak, dan berakibat pada timbulnya sengketa dan perkara pajak antara wajib pajak dan pemungut pajak. Pada tingkat pertama sengketa pajak akan diselesaikan oleh pemungut pajak. Dalam hal keputusan pemungut pajak (*beschikking*) tidak memuaskan wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan dan/atau banding ke Pengadilan Pajak.

Saat ini, penyelesaian permasalahan sengketa dibidang perpajakan telah memiliki sarana dengan adanya Pengadilan Pajak. Sebelum Pengadilan Pajak berdiri, media yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak adalah Majelis Pertimbangan Pajak yang kemudian berkembang menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSJ). Hadirnya Pengadilan Pajak menimbulkan kerancuan mengingat obyek sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang masih merupakan lingkup obyek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Istilah “peradilan” sering kali dirancukan dengan istilah “pengadilan”. Kedua istilah tersebut tampaknya sama-sama berasal dari kata dasar “adil”, yang mendapat konfiks (awalan dan akhiran) *per-an* dan *peng-an*. Sebagaimana dikutip oleh Sunindhia dan Ninik Widiyanti,[2] terhadap kedua macam istilah itu R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan (*rechtsbank*) atau *court* menunjuk kepada badan, sedangkan peradilan (*rechtspraak*) atau *judiciary* menunjuk kepada fungsinya. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pada dasarnya peradilan selalu bertalian dengan pengadilan. Pengadilan bukanlah semata – mata badan saja, tetapi juga mengandung pengertian abstrak, yaitu memberikan keadilan. Dibagian lain, Roehmat Soemitro membedakan anatara peradilan, pengadilan, dan badan pengadilan. Titik berat peradilan tertuju pada prosesnya, pengadilan pada cara, sedangkan badan pengadilan tertuju pada badan, dewan, hakim, atau instansi pemerintah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang *Pengadilan Pajak* (UU Nomor 14 Tahun 2002) memang terkesan memunculkan dualisme bahwa seolah – olah Pengadilan Pajak, yang hanya berkedudukan di Jakarta, itu berada di luar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* (UU Nomor 14 Tahun 1970) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, dan yang paling baru Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak adakalanya terjadi silang pendapat antara Wajib Pajak dan Fiskus. Oleh karena itu, agar dapat dicapai penyelesaian sengketa pajak yang adil, diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang selama ini dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSJ) banyak mengandung kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut antara lain adanya kewajiban melunasi seluruh jumlah pajak yang terutang sebelum mengajukan banding, tidak adanya kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum yang lebih tinggi atas keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, serta kurang memberikan kepastian hukum sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak maupun Fiskus. Demikian pula penyelesaian sengketa pajak seharusnya mampu memberi jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa serta dapat dilakukan melalui prosedur dan proses yang cepat, transparan, murah, dan sederhana. Kelemahan lainnya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya dengan peradilan lainnya. Untuk itu dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa, proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak perlu dilakukan secara cepat, oleh karena itu dalam undang-undang ini diatur pembatasan waktu penyelesaian, baik di tingkat Pengadilan Pajak maupun di tingkat Mahkamah Agung. Selain itu, proses penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak hanya mewajibkan kehadiran terbanding atau tergugat, sedangkan pemohon banding atau penggugat dapat menghadiri persidangan atas kehendaknya sendiri, kecuali apabila dipanggil oleh Hakim atas dasar alasan yang cukup jelas. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak mengharuskan Wajib Pajak untuk melunasi 50% (lima puluh persen) kewajiban perpajakan terlebih dahulu. Meskipun demikian proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak tidak menghalangi proses penagihan pajak. Juga putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Dan disini yang mempunyai wewenang dalam memberi keputusan ialah Hakim Pengadilan Pajak dan berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan membahas lebih lanjut yang berbentuk skripsi yang berjudul “**Peranan Hakim Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak**”

Yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses mengajukan perkara dalam pengadilan pajak?
2. Bagaimanakah kekuatan putusan hakim pengadilan pajak bagi pihak yang bersengketa?

Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan Masyarakat umum.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui proses mengajukan perkara dalam pengadilan pajak.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum hakim pengadilan pajak bagi pihak yang bersengketa.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai referensi bagi para peminat kajian dalam ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara dan Pengadilan Pajak.
2. Untuk memberikan pemahaman lebih dalam lagi tentang independensi pengadilan pajak, peranan hakim pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa pajak.

Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan – bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yang artinya permasalahan diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.[\[3\]](#)

Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang – undangan (Statue Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.[\[4\]](#)

2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip – prinsip hukum. Prinsip – prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan – pandangan sarjana ataupun doktrin – doktrin hukum.[\[5\]](#)

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan – bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.[6] Adapun yang termasuk dalam bahan – bahan hukum sekunder ini adalah buku – buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan – tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen – notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf – monograf, buletin – buletin atau terbitan lain yang memuat debat – debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi – deklarasi, dan situs – situs di internet.

c. Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet ataupun laporan – laporan penelitian non hukum dan jurnal – jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.[7]

Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah – langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan bahan – bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.[8]

Pembahasan

1. Proses Mengajukan perkara dalam Pengadilan Pajak

A. Para Pihak yang bersengketa

Sengketa pajak, sebagaimana dikemukakan di depan melibatkan orang atau badan sebagai wajib pajak atau penanggung pajak berhadapan dengan pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam sengketa pajak orang atau badan di satu pihak berhadapan dengan pejabat yang berwenang di lain pihak. Pengertian orang dalam hal ini tentu saja sebagai manusia yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban perpajakan tertentu. Tidak ada penjelasan dalam Undang – Undang mengenai wajib pajak ini. Oleh karenanya tentu disandarkan pada ketentuan Undang – Undang perpajakan yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk sengketa yang berkaitan dengan pajak penghasilan, wajib pajak dalam hal ini tentu mengacu pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain orang, dalam sengketa pajak suatu badan juga dapat

mengajukan gugatan ataupun banding. Dalam hal ini, tidak ditekankan apakah yang dimaksud sebagai badan harus merupakan badan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan maupun koperasi atau bukan. Oleh karena itu, bila mengacu pada berbagai perundang – undangan di bidang pajak, kiranya yang dimaksud sebagai badan tidak harus badan hukum. Seperti halnya sebuah firma, kongsi, persekutuan komanditer, dan sebagainya dapat mengajukan gugatan atau banding. Tentu saja yang secara kongkrit melakukan pengajuan banding ataupun gugatan itu adalah organ – organ dari badan itu yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk mewakili perusahaan baik keluar maupun kedalam.

Sementara itu, disamping pihak pemohon banding ataupun penggugat di pihak lain, masih ada pihak terbanding ataupun tergugat, dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang. Mengenai siapa yang dimaksud sebagai pejabat itu dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang tentang Pengadilan Pajak ditentukan sebagai berikut:

“Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang – undangan”.

Rumusan ketentuan tersebut menunjuk bahwa pejabat yang berwenang itu meliputi Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, yang tentu saja mereka mempunyai kewenangan di bidang perpajakan terutama menyangkut pajak pusat. Sementara itu, gubernur, bupati/walikota tentu dalam kaitannya dengan kewenangannya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pajak daerah. Di samping itu, masih ada lagi yang dimasukkan dalam cakupan pejabat yang berwenang, yakni pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang – undangan perpajakan. Dalam hal ini kiranya dapat meliputi semua badan atau jabatan yang mempunyai tugas dan kewenangan berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang – undangan perpajakan, yang nota bene juga merupakan salah satu unsur aparatur pemerintah. Mereka terutama adalah jajaran Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pemerintah daerah.

B. Proses Untuk Mengajukan Banding dan Gugatan

Hak untuk mengajukan gugatan atau banding (*standing to sue*) merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui dalam Hukum Acara. Kiranya harus jelas siapa yang mempunyai hak gugat ataupun banding, dalam hal apa gugatan atau banding itu dapat dilakukan dan kapan atau bilamana gugatan atau banding itu tidak dibenarkan. Mengenai hal tersebut kiranya perlu untuk dicermati ketentuan yang ada dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 dari Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut:

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dari apa yang termuat dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat mengajukan banding adalah wajib pajak atau penanggung pajak. Banding dapat dilakukan manakala pihak wajib pajak atau penanggung pajak merasa dirugikan oleh adanya suatu keputusan di bidang pajak yang menurut ketentuan dapat diajukan banding. Jadi dalam hal ini hak untuk mengajukan banding itu baru dapat muncul apabila menurut ketentuan yang berlaku itu terhadap suatu keputusan di bidang pajak boleh diajukan banding. Akan tetapi harap dipahami disini bahwa yang dinamakan upaya hukum banding tidak sama persis dengan upaya hukum banding pada Peradilan Umum ataupun Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut adalah karena dalam Peradilan Umum ataupun Peradilan Tata Usaha Negara, yang dinamakan upaya hukum banding merupakan upaya hukum pada Tingkat II. Artinya sengketa hukum itu telah diberi putusan oleh lembaga pengadilan pada tingkat sebelumnya. Jadi perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Tingkat I, karena oleh salah satu atau kedua pihak yang bersengketa dianggap kurang memuaskan, maka perkara itu diajukan ke Pengadilan Tingkat II.

Sementara itu, mengenai hak untuk mengajukan gugatan juga ada pada wajib pajak atau penanggung pajak. Kapan atau bilamana gugatan dapat diajukan perlu dilihat pada ketentuan yang mengatur mengenai penagihan pajak. Dalam pasal 23 ayat (2) Undang - Undang 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditentukan:

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksana Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 26; atau
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Tidak ada penjelasan di dalam undang – undang mengenai ketentuan diatas. Ada kemungkinan pelaksanaan surat paksa itu menimbulkan kerugian bagi wajib pajak atau penanggung pajak. Demikian pula dalam penyitaan atau bahkan pengumuman lelang, mungkin ada kekeliruan yang mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak atau penanggung wajib pajak. Jika hal itu terjadi, wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Pencegahan oleh aparaturnya ketika dilakukan upaya penagihan, misalnya pencegahan untuk memasuki suatu tempat tertentu atau pencegahan untuk ke luar negeri saat dilakukan penagihan, dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi wajib pajak. Karena itu wajib pajak yang

merasa dirugikan oleh hal – hal seperti itu dapat mengajukan gugatan.

Terhadap keputusan perpajakan yang dimuat dalam pasal 25 ayat (1) sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf c Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatas dapat diajukan upaya hukum keberatan yang berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Sementara keputusan perpajakan yang dimuat dalam pasal 26 menyangkut keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Pembuat Undang – Undang menghendaki tidak ada proses hukum yang mendua. Maksudnya, jika terbuka kemungkinan untuk upaya hukum keberatan terhadap keputusan itu, gugatan tidak dapat diajukan. Demikian juga jika terbuka kemungkinan upaya hukum untuk banding di Pengadilan Pajak, gugatan juga tidak dapat diajukan. Hal ini dapat mengerti, karena setelah ada keputusan atas keberatan masih ada kemungkinan untuk pengajuan banding. Banding itu sendiri diajukan di Pengadilan Pajak, sehingga yang memeriksa dan memutus perkaranya adalah Pengadilan Pajak. Sementara keputusan hasil keberatan juga terbuka untuk upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak, sehingga upaya hukum gugatan tidak dapat diajukan karena hal ini akan bertentangan dengan asas hukum, yaitu suatu persoalan hukum mengenai suatu obyek tertentu dan subyek tertentu yang telah diperiksa dan diputus oleh suatu lembaga peradilan tidak dapat dilakukan pemeriksaan dan pemutusan kembali oleh pengadilan yang sama (*nebis in idem*).

Di dalam huruf d dari pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut dimungkinkan gugatan terhadap penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Tampaknya pembuat undang – undang membedakan upaya hukum ini, karena hal ini menyangkut prosedur hukum, bukan materi atau isi keputusannya itu sendiri.

Ada kemungkinan bahwa selama proses hukum sedang berjalan belum sampai putusan akhir orang yang bersengketa berhalangan sehingga tidak dapat melanjutkan proses hukum tersebut. Dalam hal seperti itu, proses hukum dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Demikian pula apabila terjadi penggabungan, peleburan badan yang mengajukan upaya hukum, proses hukum dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima peralihan hak dan tanggung jawab.

2. Kekuatan Putusan Hakim Pengadilan Pajak Bagi Pihak yang Bersengketa

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan

merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti – nantikan oleh pihak – pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik – baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak – pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar – benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar – benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan ditetapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang – Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari beberapa pendapat para pakar hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum tata negara pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara sengketa pajak guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang – undangan perpajakan yang bersangkutan, dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang dimaksud diatas berdasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Kekuatan hukum pada pengadilan pajak sudah ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 77 hingga Pasal 84, sebagai berikut:

- Pasal 77:

- (1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

- Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Sementara itu di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 ditentukan sebagai berikut:

- Pasal 27

- (2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Dari ketentuan Pasal 77 tersebut khususnya pada ayat (1) dapat dilihat bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, tentu saja bahwa putusan itu menyangkut pokok perkaranya dan berbeda dengan putusan sela yang dimaksudkan semata – mata untuk memperlancar jalannya proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Putusan akhir tersebut juga dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila sebuah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut tentu memiliki beberapa konsekuensi, diantaranya:

- a. putusan tersebut tidak mungkin diajukan upaya hukum lagi kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi melalui upaya hukum biasa;
- b. putusan tersebut tidak memerlukan persetujuan atau pengesahan dari lembaga lain;
- c. putusan tersebut dapat dilaksanakan.

Untuk memberikan kesempatan kepada hakim atau majelis hakim menyusun putusan, maka pemeriksaan ditunda terlebih dahulu. Mekanisme pengambilan putusan dalam rapat permusyawaratan itu ditentukan sebagai berikut:

- Pasal 79

- (1) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (2) Apabila Majelis dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak.

Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa prinsip dasar pengambilan putusan akhir pengadilan adalah didasarkan pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, hal inilah yang pertama – tama diusahakan dan dilakukan. Apabila permusyawaratan dilakukan tetapi tidak diperoleh kata sepakat, keputusan kemudian diambil berdasarkan suara terbanyak. Tidak ada kejelasan dalam ketentuan tersebut berapa kali dan berapa lama batasan musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim guna mencapai kata mufakat itu. Apakah musyawarah hanya dilakukan sekali dan apabila tidak tercapai mufakat langsung diadakan penentuan putusan berdasarkan suara terbanyak? Ketentuan tersebut tampaknya terutama hanya mengatur urutan prioritas dan tidak mengatur mekanisme itu dengan lebih terperinci. Hal seperti itu perlu diatur dengan lebih jelas. Hal ini agak berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana diatur mekanisme pengambilan putusan itu dengan agak lebih jelas. Menurut Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986, apabila sebuah sengketa ditangani oleh majelis hakim, maka untuk penentuan putusannya dilakukan melalui

musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak dicapai kata sepakat, musyawarah ditunda. Apabila rapat musyawarah berikutnya kata mufakat tidak tercapai lagi, baru diadakan penentuan putusan berdasarkan suara terbanyak. Dan apabila putusan berdasarkan suara terbanyak tidak dapat dicapai, putusan ditentukan berdasarkan suara dari hakim ketua majelisnya. Meskipun demikian, Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur perincian tenggang waktu proses pengambilan dan penyusunan putusan. Artinya, tidak ada penentuan waktu, misalnya dari sidang terakhir pada saat penyampaian kesimpulan para pihak sampai saat rapat permusyawaratan hakim dimulai.

Ketentuan Undang – Undang Pengadilan Pajak tersebut memberikan dua kemungkinan untuk pengambilan putusan, yakni mufakat atau berdasarkan suara terbanyak, dan tidak menentukan adanya kemungkinan ketiga. Apabila majelis dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak mencapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat hakim anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak (*dissenting opinion*). Mengenai pencantuman hakim anggota yang tidak sepakat itu, dalam penjelasan Undang – Undang dikatakan bahwa pencantuman pendapat hakim anggota yang berbeda dalam putusan Pengadilan Pajak, dimaksudkan agar pihak – pihak yang bersengketa dapat mengetahui keadaan dan pertimbangan hakim anggota dalam majelis.

Selanjutnya sebuah kekuatan hakim atau disebut juga dengan putusan hakim mempunyai beberapa asas – asas yang semestinya ditegakkan dalam setiap putusan yang mana terdapat dalam Undang – Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang – Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan – alasan dan dasar – dasar putusan, serta mencantumkan pasal peraturan perundang – undangan tertentu yang bersangkutan dengan sengketa yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang bersengketa. Artinya, bahwa dalam hal ini hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan – alasan dan dasar – dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa. Dan untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam

hal ini hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai – nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal diatas, putusan hakim yang tidak dapat cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan hakim yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding.

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Dimana dalam setiap putusannya hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Karena cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang – undang. Akibatnya, seperti pada asas sebelumnya, bahwa putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

Akan tetapi, tidak selamanya kelalaian atas kewajiban untuk menegakkan asas ini mengakibatkan putusan batal. Adakalanya secara kasuistik, cukup diperbaiki pada tingkat selanjutnya. Namun demikian, terlepas dari kebolehan tingkat selanjutnya memperbaiki kelalaian putusan yang tidak mengadili dan memutus seluruh gugatan, prinsip umum yang harus tetap ditegakkan, kelalaian itu tetap dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan. Karena kebolehan memperbaiki secara kasuistik, apabila kelalaian itu hanya mengenai kealpaan mencantumkan amar putusan.

3. Tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan

Putusan tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Menurut asas ini, hakim yang mengabdikan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Dengan demikian, apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini mengingat bahwa peradilan tata usaha negara semata – mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (*public interest*).

Selain itu, dalam hal ini perlu diingat bahwa asas ini tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabdikan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabdikan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata – nyata melanggar asas *ultra petitum*, sehingga mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

4. Diucapkan di muka umum (Pasal 83)

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang – Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperatief*), sehingga tidak dapat dikesampingkan mengingat pelanggaran atas prinsip keterbukaan ini mengakibatkan putusan yang dijatuhkan menjadi tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka timbul permasalahan terhadap penegakkan prinsip keterbukaan tersebut, yaitu sampai sejauh mana prinsip keterbukaan itu dapat ditegakkan? Apakah makna keterbukaan itu, meliputi kebolehan menyiarkan atau menayangkan proses pengucapan putusan langsung dari ruang sidang pengadilan? Terhadap pertanyaan itu telah dikemukakan suatu argumentasi, bahwa prinsip keterbukaan itu tidak terlepas kaitannya dengan kebebasan mendapatkan informasi (*the freedom of information*), dimana setiap orang atau warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelegaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yang tiada lain daripada pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan (*judicial power of the state*) dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka seharusnya setiap negara, termasuk Indonesia, memperbolehkan penyiaran atau penayangan radio dan televisi langsung dari ruang sidang pengadilan. Akan tetapi, kebolehan itu tentunya tidak bersifat absolut. Harus terdapat pembatasan yang harus ditaati sehingga proses persidangan tetap dapat berjalan dengan baik. Pembatasan dimaksud antara lain:

- 1) Pemasangan kamera televisi tidak boleh mengganggu jalannya proses persidangan;
- 2) Harus lebih mengutamakan laporan yang akurat daripada mengedepankan liputan yang bersifat dan bernilai hiburan;
- 3) Tidak membenarkan menyorot atau menayangkan saksi yang harus dilindungi.

Banyak yang berpendapat bahwa proses persidangan yang disiarkan atau ditayangkan melalui radio dan televisi langsung dari ruang sidang pengadilan dapat mendorong hakim yang memeriksa perkara untuk lebih bersikap adil dan tidak berlaku sewenang – wenang.

Berikut adalah contoh kasus sengketa dalam sengketa pajak, yakni:

Kasus sengketa pajak tentang fasilitas PPN dan PPnBM yang ditunda pada Production Sharing Contract (PSC) yang diajukan oleh beberapa wajib pajak. Beberapa putusan Pengadilan Pajak menghasilkan keputusan yang berbeda, dalam hal ini bertolak belakang. Yaitu beberapa putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan banding dan beberapa putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding yang diajukan oleh beberapa Production Sharing Contract (PSC) atas sengketa pajak yang sama dengan beberapa dasar pengambilan putusan yang berbeda yang diambil oleh hakim – hakim Pengadilan Pajak tersebut diatas menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai bagaimana yang sebenarnya peraturan perpajakan, dalam hal ini fasilitas penundaan pembayaran PPN dan PPnBM, yang seharusnya diterapkan. Ketidakpastian hukum ini tentunya akan membawa peluang pengenaan pajak yang tidak adil kepada wajib pajak.

Dalam kaitan dengan ini, masalah ini kemungkinan akan berulang pada saat diterapkannya UU PPN dan PPnBM yang baru.

Dari kasus sengketa pajak diatas dapat dijelaskan penyelesaiannya sebagai berikut:

Salah satu cara untuk mengurangi perbedaan yang muncul atas putusan pengadilan pajak adalah hakim dalam proses pengambilan keputusan sebaiknya selalu didahului dengan mempertimbangkan yurisprudensi yaitu putusan hakim atau putusan Mahkamah Agung mengenai perkara peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak atas kasus sengketa pajak yang sama. Untuk masa – masa yang akan datang jumlah sengketa pajak yang diajukan ke pengadilan pajak oleh wajib pajak semakin banyak dan beragam berdasarkan kecenderungan yang terjadi selama ini, maka sangat perlulah untuk mengambil suatu posisi oleh hakim – hakim di pengadilan pajak dalam menyelesaikan suatu sengketa pajak yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan tanpa mengurangi prinsip kemandirian hakim dalam pengambilan keputusan. Penggunaan yurisprudensi dalam pengambilan keputusan akan memberikan dampak pada kepastian hukum karena akan menghasilkan keputusan pengadilan pajak yang konsisten dari waktu ke waktu.

Dari kasus dan penyelesaian dalam sengketa pajak diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis tentang perkara yang sedang diperiksa dan berkas itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Ketentuan seperti itu ditetapkan agar tidak ada hakim yang tidak mengajukan pendapatnya dalam menyusun putusan. Artinya, putusan tidak bisa disusun hanya oleh salah satu atau dua orang anggota majelis hakim dan anggota lain mengikuti dan berserah saja. Hal ini dianggap penting karena putusan terhadap suatu perkara merupakan putusan hukum atau majelis hakim secara kolektif dan bukan perorangan.

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses mengajukan perkara dalam pengadilan pajak adalah terlebih dahulu dengan adanya pihak yang bersengketa yang sebagaimana yang melibatkan orang atau badan sebagai wajib pajak atau penanggung pajak berhadapan dengan pejabat yang berwenang. Setelah itu, dengan membahas keberatan di bidang pajak. Perihal keberatan perlu dipahami karena merupakan proses awal yang harus ditempuh jika terjadi persengketaan di bidang pajak untuk pengajuan banding atau gugatan adalah upaya keberatan. Artinya, sebelum seorang wajib pajak atau penanggung pajak ke Pengadilan Pajak untuk mengajukan upaya hukum banding atau gugatan, ia terlebih dulu melakukan upaya keberatan ini. Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak (Pasal 33 ayat [1] UU 14/2002). Oleh karena itu, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan

banding maupun putusan gugatan pengadilan pajak adalah Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

2. Kekuatan putusan hakim pengadilan pajak bagi pihak yang bersengketa adalah bahwa dalam memutuskan atau memeriksa suatu sengketa dalam bidang pajak, putusan Hakim Pengadilan Pajak mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan umum atau peradilan tata usaha Negara kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan / kompetensi.

Saran

Berdasarkan kedudukan Pengadilan Pajak yang terletak di Ibu kota Negara, yang mana rentang jarak wilayah Indonesia masing – masing berbeda jaraknya. Sebaiknya dimungkinkan dibentuk Pengadilan Pajak ditempat lain, sekaligus member kemudahan kepada rakyat untuk mencari keadilan, apalagi dalam era ke depan pemasukan keuangan Negara dari sektor pajak semakin penting dan jumlah wajib pajak terus bertambah.

Masyarakat pada umumnya tidak perlu khawatir dengan praktek – praktek kecurangan yang dilakukan fiskus pada masa lalu, karena reformasi di bidang perpajakan dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memberikan ruang bagi wajib pajak untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian sengketa perpajakan secara jujur, adil, dan transparan bisa terpenuhi melalui lembaga peradilan yang diawasi oleh masyarakat serta sesuai amanah Undang – Undang yaitu Pengadilan Pajak.

Daftar Pustaka/Rujukan

- [1] Lihat Pasal 23A Undang – Undang Dasar Tahun 1945
- [2] Sunindhia.YW. dan Ninik Widiyanti, 1990, *Administrasi Negara dan Negara Peradilan Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta, h.138.
- [3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.194
- [4] Ibid, h.93
- [5] Ibid, h.138
- [6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h.164
- [7] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.165
- [8] Ibid, h.171